



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

TIKU DEWAN DEWI, lahir di Wolo pada tanggal 5 Mei 1989, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Perintis Timika, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

MELAWAN

NANANG RUPANG, lahir di Medan pada tanggal 21 Januari 1987, Agama Kristen, Pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso Gang Kebersamaan Nawaripi Timika, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkaraini ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan Hari

Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pihak Penggugat ;-----

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 31 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tertanggal 4 September 2018 dibawah Register

Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Tim., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :--

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401-KW-24062016-00001 Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara Tanggal. 23 Juni 2016.-----
2. Selama Pernikahan berlangsung penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak, lahir pada tanggal 27 April 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LU-06062017-0003 Tanggal. 08 Juni 2017.-----
3. Sejak tanggal. 08 Juli 2016, tergugat menunjukkan sifat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang serta setiap kali keluar rumah memberikan alasan yang tidak tepat sesuai dengan aktivitas diluar rumah.-----
4. Pada bulan Agustus 2016 penggugat hamil dan lemah namun tergugat jarang memberikan perhatian dan pertolongan hingga bulan april 2017 penggugat melahirkan dan tergugat tidak memberikan perhatian sama sekali hingga pada akhir bulan mei 2017 tergugat "KETAHUAN SELINGKUH" sehingga penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat dan penggugat pindah ke rumah kos dengan alasan demi kesehatan masa nifas menghindari baby blue & syndrome pasca melahirkan yang diakibatkan stres karena situasi yang tidak memberikan kebahagiaan.-----
5. Pada bulan Agustus 2017 penggugat hamil anak ke-2 dan tergugat tidak setuju dan ketika saya minta tolong karena lemah tergugat sering marah bahwa siapa suruh hamil-hamil terus hingga pada bulan November 2017 pembantu rumah tangga tidak masuk kerja. Penggugat lemah dan minta tolong pada tergugat agar dibantu menjaga anak tapi tergugat tidak mau menolong hingga penggugat mengalami pendarahan. Ketika di RSUD penggugat meminta agar bayi yang meninggal disimpan baik dan akan dikuburkan di lahan perkebunan ketika penggugat sehat tapi tergugat menjawab " BUANG SAJA DITEMPAT SAMPAH".-----
6. Berdasarkan pasal 34 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan/UUP. Pada Prinsipnya adalah kewajiban suami untuk melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga yang mana didalamnya kewajiban suami sebagai kepala keluarga memberikan nafkah pada istri dan anak "TERGUGAT TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH LAHIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 9 UU PKDRT “melakukan penelantaran kepada

orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau perjanjian dan wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. “TERGUGAT TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH LAHIR DAN BATIN”.

7. Akibat perselisihan yang sering terjadi tergugat sudah 3 (tiga) kali meninggalkan rumah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2(Dua) bulan tanpa memberikan informasi yang jelas dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak. Dan setiap kali tergugat kembali penggugat menerima apa adanya tapi tergugat hidup baik hanya 1(satu) bulan selanjutnya akan selalu mengulangi tindakan yang sama yaitu jarang di rumah dan aktivitas diluar rumah tidak diketahui oleh penggugat.
8. Tergugat tidak pernah membicarakan masalah rumah tangga dengan baik kepada penggugat hingga pada tanggal 05 Juli 2018 tergugat pergi keluar rumah dengan alasan urusan bisnis namun faktanya tergugat ke bar tanpa sepengetahuan penggugat dan penggugat dihina oleh perempuan yang bersama dengan tergugat (Wanita tersebut adalah mantan selingkuhan tergugat pada saat penggugat melahirkan anak) wanita tersebut mengaku berani menghina penggugat karena alasan tergugat mengaku sudah tidak hidup bersama istri. Penggugat sudah mengusahakan menyelesaikan dengan baik bahkan keluarga meminta agar tergugat mengurus rumah tangganya dengan baik namun tergugat tidak ada inisiatif baik, malahan tergugat memilih meninggalkan penggugat bersama anak.
9. Sikap inilah yang menjadikan penggugat tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan tergugat.
10. Bahwa untuk biaya pemeliharaan anak dan demi masa depan anak tersebut, agar biaya kehidupan sehari-hari anak penggugat dan tergugat dalam pemeliharaan bersama untuk menafkahkan anak tersebut hingga dewasa dan mandiri.
11. Bahwa pasal 1 UU no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hakekat perkawinan adalah “Menciptakan hubungan lahir batin antara pria dan wanita dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal” dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id dan tergugat tidak ada lagi kecocokan sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan.-----

Berdasarkan fundamentum petendi sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen protetstan pada tanggal. 23 Juni 2016 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401-KW-24062016-00001 Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara **“PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBATNYA”**.-----
3. Mengabulkan permohonan penggugat agar **“DIBERIKAN HAK ASUH ANAK”**.-----
4. Mengabulkan permohonan penggugat agar biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Setiap Bulannya.-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk segera mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicoret dan dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu.-----
6. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika agar setelah menerima salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, segera menerbitkan Akta perceraian kepada Penggugat dan Tergugat sesuai permintaan masing-masing pihak.-----
7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan atau, Majelis Hakim berpendapat lain, penggugat mengajukan permohonan agar keputusan yang diberikan adalah benar-benar adil menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Risalah Panggilan tertanggal 7September2018 dan 24September 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu keterangan

yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan bantahan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Gugatan dibacakan oleh Penggugat di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TIKU DEWAN DEWI, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NANANG RUPANG, selanjutnya diberi tanda P-2 ;-----
3. Fotocopy Surat Nikah Gereja No. 06/V.21/A.5/2016 atas nama NANANG RUPANG dan TIKU DEWAN DEWI, selanjutnya diberi tanda P-3 ;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7401-KW-24062016-0001 atas nama NANANG RUPANG dan TIKU DEWAN DEWI, selanjutnya diberi tanda P-4 ;-----
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LU-06062017-0003, atas nama GILBERT BINTANG YABES, selanjutnya diberi tanda P-5 ;-----
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9109162510160008, atas nama NANANG RUPANG sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-6 ;-----
7. Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Perceraian yang ditandatangani diatas materai oleh NANANG RUPANG dan TIKU DEWAN DEWI tertanggal 31 Agustus 2018 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diatas setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermaterai cukup, kecuali bukti P-7 adalah surat aslinya, sehingga sah diterima sebagai bukti ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dan masing-masing saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:---

1. NASIYEM;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat di Bank Papua sejak tahun 2016 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya yang bernama NANANG RUPANG ;-----
- Bahwa setahu saksiPenggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah padatahun 2016 di Kab. Kolaka ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:-----
 1. GILBERT BINTANG YABES, jenis kelaminlaki-laki, umur 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari Penggugat kalau Tergugat sering pergi atau keluar rumah berhari-hari dengan wanita lain tanpa memberi kabar kepada Penggugat ;-----
- Bahwa setahu saksi masih berdasarkan cerita dari Penggugat kalau selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya, sehingga dari hal tersebutlah yang selalu membuat Penggugat dan Tergugat cekcok;-----
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;-----
- Bahwa setahu saksi selama ini yang membiayai kehidupan dan merawat anak adalah Penggugat sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, Penggugat membenarkannya;-----

2. ALTER RAKIAN ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat di Bank Papua sejak tahun 2015 ;-----

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya yang bernama NANANG RUPANG ;-----

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah padatahun 2016 di Kab. Kolaka ;-----

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:-----

1. GILBERT BINTANG YABES, jenis kelamin laki-laki, umur 1 (satu) tahun;-----

- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari Penggugat kalau Tergugat sering pergi atau keluar rumah sehari-hari dengan wanita lain tanpa memberi kabar kepada Penggugat, sehingga dari hal tersebutlah yang selalu membuat Penggugat dan Tergugat cekcok;-----

- Bahwa setahu saksi masih berdasarkan cerita dari Penggugat kalau selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya ;-----

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat sedang bersama dengan seorang wanita disebuah tempat hiburan malam ;-----

- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;-----

- Bahwa setahu saksi selama ini yang membiayai kehidupan dan merawat anak adalah Penggugat sendiri;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam hal pembuktiannya dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanaterurai dalam surat gugatan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak datang untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal tertanggal 7September 2018 dan 24September 2018,sesuai pasal 150 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);-----

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah atau tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan Verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);-----

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 (satu) dapat tidaknya dikabulkan akan ditentukan oleh petitum yang lainnya apakah petitum yang lainnya dapat dikabulkan atau tidak, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) ini dikabulkan atau tidak dikabulkan tergantung pada petitum yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menggugat Tergugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dengan dalil bahwa Tergugat selama berumahtangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan anak mereka, selain itu juga Tergugat suka pergi dengan wanita lain meninggalkan Penggugat dan anak mereka selama sehari-hari tanpa alasan yang jelas, sehingga hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan puncaknya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi NASIYEM dan saksi ALTER RAKIAN serta dihubungkan dengan bukti P-3 dan P-4, terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 23 Juni 2016 dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7401-KW-24062016-0001, tertanggal 24 Juni 2016 ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NASIYEM dan saksi ALTER RAKIAN yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah hidup terpisah karena Penggugat menghindari perkecokan dan Penggugat juga sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang sering pergi keluar rumah sampai sehari-hari dengan wanita lain meninggalkan Penggugat dan anak mereka tanpa memberi kabar kepada Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, selama itu juga sebagai berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun membiayai kehidupan rumah tangganya bersama dengan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk hidup satu rumah dalam ikatan sebagai suami istri, maka Majelis Hakim menilai tujuan dari pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berkesesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 dan ternyata pula Penggugat sendiri telah berpendirian tegas dalam mempertahankan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat maupun sebaliknya Tergugat juga telah sepakat untuk bercerai dengan Penggugat, sebagaimana termuat didalam Surat Pernyataan Kesepakatan Perceraian (vide bukti P-7), maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka2 (dua) dalam gugatan Penggugat dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu **GILBERT BINTANG YABES** berada di bawah pengasuhan Penggugat dan membebankan biaya hidup anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974 maupun dalam UU No.23 Tahun 2003 bahwa dalam perkara perceraian ini baik Penggugat maupun Tergugat walaupun telah bercerai, namun Penggugat dan Tergugat tetaplah "**orang tua**" dari anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut yang mempunyai kewajiban” untuk mengasuh dan membesarkan serta

memberikan nafkah kepada anak tersebut hingga dewasa dan mandiri ;-----

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan keberadaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan dan merujuk pada gugatan Penggugat, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak maupun UU. No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, dimana dalam berbagai peraturan perundangan tersebut menekankan seharusnya semua pihak meningkatkan upaya-upaya demi terselenggaranya tujuan kesejahteraan dan perlindungan anak ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Penggugat mengenai hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa Undang-undang Perkawinan tidak menentukan dalam hal terjadi perceraian anak dibawah hak perwalian atau penguasaan siapa, apakah ayah atau ibunya, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan “bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya”, (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968) ;-----

Menimbang, bahwa didalam Surat Pernyataan Kesepakatan Perceraian (vide bukti P-7) ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dibawah pengasuhan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut di atas serta mengingat bahwa kewajiban untuk mendidik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melihat anak yang pertama dan utama adalah kewajiban orang tua dan

bukan kewajiban orang lain serta berdasarkan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat ternyata masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, dimana menurut pengalaman empiris bahwa kasih sayang dan perhatian terhadap anak pada umumnya lebih banyak diberikan oleh ibunya dibandingkan oleh bapaknya, hal itu dapat dilihat dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa sejak awal berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan seorang anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan segala daya upaya berusaha untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Tergugat dan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat apabila “hak pengasuhan” anak tersebut ada pada Penggugat sebagai ibunya dengan pertimbangan perkembangan kejiwaan anak-anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 3 (tiga) didalam surat gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dapat dihukum untuk memberikan biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dapat dikabulkan ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermati seluruh bukti surat dan keterangan saksi-saksi, ternyata tidak ada keterangan saksi ataupun bukti surat yang menggambarkan secara jelas bahwa Tergugat memang benar-benar telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut, namun menurut Majelis Hakim lebih tepat apabila biaya hidup dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditanggung secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat tanpa melihat kemampuan finansial masing-masing sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) dari gugatan Pengugat haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan perceraian dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk didaftar dalam buku register yang sedang berjalan atau yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 (lima) dari gugatan Pengugat haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang wajib untuk melaporkan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pihak-pihak yang melakukan perceraian tersebut, sehingga berdasarkan laporan dari pihak-pihak yang melakukan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana telah dijelaskan diatas, barulah diterbitkan Akta Perceraian atas permintaan masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 6 (enam) dari gugatan Pengugat haruslah ditolak pula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 (empat) dan angka 6 (enam) dinyatakan ditolak, maka sepatutnyalah petitum angka 1 (satu) ditolak pula, maka dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek dan menolak untuk selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) Rbg yang mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang prinsipnya penggantian biaya perkara, haruslah membayar biaya perkara

sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;-----

Mengingat pasal 149 R.Bg., Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiandengan Verstek;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Protestan Di Sulawesi Tenggara (GEPsultra) pada tanggal 23 Juni 2016 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7401-KW-24062016-0001, tertanggal 24 Juni 2016, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**-----
4. Menetapkan agar anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama GILBERT BINTANG YABES, jenis kelamin laki-laki, umur 1 (satu) tahun untuk tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan perintah kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat bersama-sama membiayai ataupun menafkahi kehidupan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika agar didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, permohonan gugatan, pengaduan, dan gugatan untuk selain dan selebihnya;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidangmusyawarah Majelis Hakim PengadilanNegeri Kota Timikapada hari RABU tanggal 17 Oktober 2018 oleh kami SAIFUL ANAM,SH. MH., selaku Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Saiful Anam, S.H. M.H. , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu jugadalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim anggota serta dibantu MARTHINUS HINDOM, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut,dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

F. Y. BABTHISTA,SH.

SAIFUL ANAM,SH. MH.

STEVEN C. WALUKOW,SH.

Panitera Pengganti

MARTHINUS HINDOM

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 100.000,-
- Panggilan : Rp. 240.000,-
- Sumpah : Rp. 30.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Total : Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)**